



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2019**

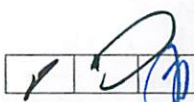
TENTANG

**BESARAN HONORARIUM, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA DAN
BIAYA OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Besaran Honor dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang terkait Besaran Honor dan Biaya Operasional yang berlaku di Desa;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honor, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Biaya Operasional Di Lingkungan Pemerintah desa Di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014


[] [] [] [] []

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN BIAYA OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis.
7. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
8. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
9. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.



11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
13. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan suatu kegiatan

BAB II
HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat yang ada di desa, maka diberikan honorarium dan biaya operasional.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Sekretaris Desa, kepala seksi dan kepala urusan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Perangkat Desa yang termasuk dalam tim pelaksana kegiatan, tim pemeriksa barang dan jasa dan petugas pengelola barang desa; dan
- (3) Kelembagaan masyarakat yang ada di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Rukun Tetangga/Rukun Warga
 - b. Lembaga Adat;
 - c. Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Perpustakaan Desa;
 - g. Karang Taruna; dan
 - h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III
BESARAN HONORARIUM, TUNJANGAN BPD DAN BIAYA OPERASIONAL
Pasal 3

Besaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
 2. Wakil Ketua sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
 3. Sekretaris sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
 4. Anggota sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/bulan;
- b. Besaran honor untuk pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
- c. Honor untuk Tim Pemeriksa Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
 2. Sekretaris dan anggota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
- d. Honor Petugas Pengelola Barang Desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

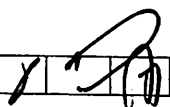


- e. Honorarium lembaga adat adalah sebagai berikut :
 1. Kepala Adat/Mantir Adat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 2. Wakil Kepala Adat/Wakil Mantir Adat, sekretaris/anggota sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
- f. Insentif RT/RW berupa operasional sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus Lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- g. Honorarium petugas perlindungan masyarakat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
- h. Honorarium Guru PAUD Kelompok Bermain sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
- i. Honorarium Guru PAUD Taman Kanak-Kanak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/bulan;
- j. Honorarium pengelola perpustakaan desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- k. Honorarium Tim/Panitia kegiatan lainnya :
 1. Penanggung Jawab/pengarah : Rp. 300.000,- per orang
 2. Ketua : Rp. 250.000,- per orang
 3. Wakil Ketua : Rp. 200.000,- per orang
 4. Sekretaris : Rp. 175.000,- per orang
 5. Anggota : Rp. 150.000,- per orang
- l. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) paling banyak 3% (tiga per seratus) dari besaran Pagu kegiatan.
- m. Honorarium jasa administrasi, jasa kebersihan dan jasa jaga malam Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
- n. Honorarium operator aplikasi sistem informasi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
- o. Honorarium petugas/kader Posyandu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang/bulan

Pasal 4

Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Biaya operasional PAUD Kelompok Bermain sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Biaya operasional PAUD Taman Kanak-Kanak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Biaya operasional perpustakaan desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- d. Biaya operasional Linmas sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- e. Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Ibu dan Anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- f. Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu Lanjut usia (Posyandu Lansia) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- g. Biaya operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- h. Operasional Karang Taruna menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.



--	--	--	--	--

BAB IV
SUMBER PENDANAAN
Pasal 5

Sumber pendanaan untuk tunjangan dan honor sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4, berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa masing-masing Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Satuan standar biaya yang belum terakomodir dalam peraturan ini berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Honor Dan Biaya Operasional Di Lingkungan Pemerintah Desa Di Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU


MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 582